



PENETAPAN

Nomor 1707/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Huta godang, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Dusun Sampean, Desa Hutagodang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramses Patar Manahan Napitupulu, S.H., dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Panca No.5 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:1100/PAN.PA.W2-A4/SK/XI/2024, tanggal 21 November 2024 sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, agama Islam pendidikan ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Dusun Pekan Hutagodang, Desa Hutagodang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1707/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 19 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1707/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam, dimana Pemohon telah mengucapkan sighat takliknya terhadap Termohon, pada tanggal 23 Februari 2023 buku nikah tersebut diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2023, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon Jejak/Lajang dan Termohon berstatus Perawan/Gadis;
3. Bahwa untuk pertama kalinya, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Waras 4 No.10, kel. Jati cempaka, kec. Pondok gede, Kota bekasi;
4. Bahwa sekitar bulan Maret 2024 Pemohon dan Termohon Kembali ke Desa Huta Godang Kabupaten Labuhanbatu Selatan bertepatan bulan puasa dan Lebaran Idul Fitri tahun 2024;
5. Bahwa pada mulanya, pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjalin harmonis tidak ada permasalahan apapun juga. sehingga antara Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan pernikahan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama :XXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Sibolga, 17 Juli 2024, saat ini ikut bersama dengan Termohon;
6. Bahwa permasalahan mulai muncul sejak pernikahan Pemohon dan Termohon memasuki 5 bulan, sering terjadi perkecokan dan pertengkaran diakibatkan:
 - a. Masalah ekonomi dimana Termohon kurang menerima pemberian Nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai suami telah maksimal memenuhi dan menuruti kemauan Termohon;
 - b. Termohon terlalu berani dengan Pemohon serta suka maunya menang sendiri;
 - c. Termohon tidak segan-segan melukai dirinya sendiri apa bila Pemohon menjawab kata-kata Termohon pada saat bertengkar;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1707/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran ini terjadi sekitar 13 April 2024 Lebaran Idul Fitri 2024 tepatnya Lebaran Idul Fitri hari ketiga, Termohon pergi bersama seseorang entah kemana dan tidak ada kabar, sehingga Pemohon kesulitan mencari keberadaan Termohon;
 - a. Pada bulan Juli awal Termohon tiba-tiba mengabari Pemohon bahwa dirinya sekarang berada di Sibolga;
 - b. Pemohon mencoba membujuk dengan mengatakan ingin kesana menjemput Termohon karena Pemohon bingung disana itu tempat siapa, namun Termohon mengatakan tidak usah dijemput kirimkan saja saya uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) biar saya kirimkan buku nikah 1 (satu) untukmu, dan Pemohonpun melakukan sesuai dengan keinginan Termohon;
 - c. Sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
8. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah berupaya di mediasi, secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil, sehingga jalan terbaik adalah berpisah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan faktual yuridis tersebut di atas, Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Rantauprapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon, dengan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX untuk menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro dari Termohon (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1707/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa perkara ini didaftarkan secara *ecourt* oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara *ecourt*;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan. Adapun Termohon tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mendampingi dan mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa ke aslian kartu tanda pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah kuasa hukum Pemohon di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan, diperiksa dan diputus secara *ecourt*, dengan demikian perkara ini diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang (Salinan L Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ramses Patar Manahan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1707/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu, S.H., yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 21 November 2024, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Talak sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cangkupan wilayah hukum tempat dimana Pemohon bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya-tidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Termohon, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1707/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekara dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Pemohon menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in case* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Termohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1707/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan kedudukan Pemohon dengan Termohon menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Talak yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1707/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1707/Pdt.G/2024/PA.Rap dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon/Kuasa secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1707/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran :Rp 30.000
 2. Proses :Rp 75.000
 3. Panggilan :Rp 16.000
 4. PNBP :Rp 20.000
 5. Redaksi :Rp 10.000
 6. Materai :Rp 10.000
- Jumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 1707/Pdt.G/2024/PA.Rap